

BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR. 35 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
15. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 115);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 163);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo
5. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD selaku Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah bagian SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah dan pusat informasi barang milik daerah yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
9. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
10. Pengurus Barang Millik Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
12. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
13. Tim Penilai adalah Tim Internal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melakukan penilaian secara independen.
14. Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SHBJ adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
15. Biaya Perolehan adalah jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu barang daerah pada saat perolehan sampai dengan barang daerah tersebut dalam kondisi siap untuk dipergunakan.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah nilai jual objek pajak berupa tanah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

17. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga berdasarkan tabel nilai jual menurut jenis, tipe tahun yang diterbitkan melalui Keputusan Gubernur.
18. Nilai wajar adalah nilai tukar barang yang diperoleh dari adanya transaksi yang terjadi secara wajar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan penilaian barang milik daerah adalah sebagai berikut :
 - a. memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang;
 - c. meningkatkan daya guna dan hasil guna; dan
 - d. memberikan kepastian hukum dan kepastian nilai.
- (2) Tujuan penilaian barang milik daerah adalah agar seluruh barang milik daerah diketahui nilai perolehannya atau nilai wajarnya, dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

BAB III PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD/Kepala UPTD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penilaian barang milik daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna.
- (2) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penilaian barang milik daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku untuk penilaian barang milik daerah, khususnya barang milik daerah yang nilainya:

- a. Rp 1,00 (satu rupiah);
- b. Rp 0,00 (nol rupiah); dan/atau
- c. tidak wajar.

Pasal 5

- (1) Penilaian barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. prosedur penilaian tanah :
 1. SKPD dan UPTD menyiapkan data aset tanah dan dokumen perolehan beserta nilainya, kemudian menyerahkan kepada tim penilai;
 2. tim penilai meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset tanah tersebut;
 3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka tim penilai akan menilai aset tanah dengan biaya perolehan;
 4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka tim penilai mencari NJOP atas aset tanah tersebut pada tahun penilaian;
 5. apabila NJOP atas aset tanah tersebut ada, maka tim penilai akan menilai aset tanah dengan NJOP pada tahun penilaian;
 6. apabila NJOP atas aset tanah tersebut tidak ada, maka tim penilai akan menilai aset tanah dengan menggunakan NJOP tanah yang lokasinya berdekatan dengan aset tanah tersebut; dan
 7. untuk NJOP tanah bahu dan badan jalan dilakukan dengan cara membandingkan 3 (tiga) NJOP tanah di ujung awal, tengah dan ujung akhir dan diambil nilai rata-ratanya.
 - b. prosedur penilaian peralatan dan mesin :
 1. SKPD dan UPTD menyiapkan data aset peralatan dan mesin serta dokumen perolehan beserta nilainya, kemudian menyerahkan kepada tim penilai;
 2. tim penilai meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset peralatan dan mesin tersebut;
 3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka tim penilai akan menilai aset peralatan dan mesin dengan biaya perolehan;
 4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka tim penilai mencari nilai taksiran aset peralatan dan mesin berdasarkan tipe, model, tahun pembuatan, dan depresiasi;
 5. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara :
 - a) menggunakan barang sejenis/tipenya sama dengan tahun perolehan yang sama;

- b) menaksir biaya pembelian baru untuk barang yang sama atau jika tidak ada dengan barang yang sejenis/tipenya sama dan dikurangi dengan depresiasi 10% (sepuluh persen) per tahun. Biaya pembelian baru diambil dari Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang diterbitkan oleh Bupati pada tahun penilaian, apabila di dalam SHBJ tersebut tidak ada barang yang dimaksud maka biaya pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang setipe/sejenis yang diperoleh dari harga pasar; dan
 - c) apabila umur aset peralatan dan mesin sudah lebih dari 9 (sembilan) tahun dan masih digunakan, maka aset peralatan dan mesin dinilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai taksiran.
6. khusus untuk penilaian atas aset Kendaraan dapat menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
- c. prosedur penilaian gedung dan bangunan:
- 1. SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset bangunan dan dokumen perolehan beserta nilainya, kemudian menyerahkan kepada tim penilai;
 - 2. tim penilai meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset bangunan tersebut;
 - 3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka tim penilai akan menilai aset bangunan dengan biaya perolehan;
 - 4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka tim penilai mencari nilai taksiran aset bangunan bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum; dan
 - 5. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara :
 - a) menaksir biaya membangun baru dan dikurangi dengan depresiasi sebesar 2 % (dua persen) per tahun. Biaya membangun baru dihitung dengan cara mengalikan luas bangunan dengan SHBJ membangun baru per m²; dan
 - b) apabila umur bangunan sudah lebih dari 40 (empat puluh) tahun, maka aset bangunan dinilai sebesar 20% (duapuluh persen) dari nilai taksiran.
- d. Prosedur Penilaian Jalan, Irigasi, dan Jaringan:
- 1. SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset jalan, irigasi dan jaringan serta dokumen perolehan beserta nilainya, kemudian menyerahkan kepada tim penilai;
 - 2. tim penilai meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset jalan, irigasi, dan jaringan tersebut;
 - 3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka tim penilai akan menilai aset jalan, irigasi dan jaringan dengan biaya perolehan;

4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka tim penilai mencari nilai taksiran aset jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan umur, tahun pembuatan, dan depresiasi; dan
 5. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara :
 - a) membandingkan barang sejenis dengan tahun perolehan yang sama;
 - b) menaksir biaya pembuatan baru dan dikurangi dengan depresiasi 20% (dua puluh persen) per tahun; dan
 - c) apabila umur aset jalan, irigasi dan jaringan sudah lebih dari 4 (empat) tahun, maka aset jalan, irigasi dan jaringan dinilai sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai taksiran.
- e. prosedur penilaian aset tetap lainnya :
1. SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset tetap lainnya dan dokumen perolehan beserta nilainya, kemudian menyerahkan kepada tim penilai;
 2. tim penilai meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas aset tetap lainnya tersebut;
 3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka tim penilai akan menilai aset tetap lainnya dengan biaya perolehan;
 4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka tim penilai mencari nilai taksiran aset tetap lainnya berdasarkan tipe, fisik, jenis, umur, tahun perolehan, dan depresiasi; dan
 5. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara :
 - a) membandingkan barang sejenis/setipe dengan tahun perolehan yang sama;
 - b) menaksir biaya pembelian baru dan dikurangi dengan depresiasi 10% (sepuluh persen) per tahun.
 - c) biaya pembelian baru diambil dari Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang diterbitkan oleh Bupati pada tahun penilaian, apabila di dalam SHBJ tersebut tidak ada barang yang dimaksud maka biaya pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang setipe/sejenis yang diperoleh dari harga pasar;
 - d) apabila umur aset tetap lainnya sudah lebih dari 9 (sembilan) tahun, maka aset tetap lainnya dinilai sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai taksiran; dan
 - e) khusus hewan, ternak dan tanaman dinilai tanpa dilakukan depresiasi.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Bagan prosedur penilaian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penilaian barang milik daerah berupa benda bersejarah dan benda-benda bercorak seni dan kebudayaan, benda-benda tak berwujud pelaksanaan penilaiannya dapat melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.
- (5) Hasil pelaksanaan penilaian barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANA

Pasal 6

Penilaian barang milik daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPD/Kepala UPTD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 7

Koordinator pelaksanaan penilaian barang milik daerah ditugaskan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Oktober 2013

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN BARANG
MILIK DAERAH

BERITA ACARA
PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
PADA SKPD
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
bertempat di

Berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah; dan
2. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor tanggal tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Tim Penilai dari Unsur SKPD
Kabupaten Sukoharjo
2. Nama :
Jabatan : Kepala SKPD
Kabupaten Sukoharjo selaku Pengguna Barang Daerah

Telah melakukan Penilaian barang milik daerah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F) serta buku inventaris barang SKPD yang telah diyakini sebagai barang yang benar-benar ada dan merupakan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan digunakan untuk menunjang tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan di SKPD.

Adapun hasil Penilaian atas barang milik daerah tersebut sebagai berikut :
Daftar barang milik daerah hasil Penilaian (Format Penilaian terlampir);

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Bupati Sukoharjo Cq. Pengelola/Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo,

Mengetahui
Kepala SKPD.....

Anggota Tim Penilai Unsur SKPD

.....
NIP.

.....
NIP.

Unsur Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo				
No.	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10				
11.				

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN BARANG
MILIK DAERAH

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)

A. FORM PENILAIAN : TANAH

No	Uraian	Keterangan
1.	IDENTITAS OBYEK BMD	
	Kode BMD	Diisi sesuai dengan kodefikasi barang
	Luas Tanah	Ditulis dalam satuan meter persegi
	Penggunaan	Kantor/Rumah, dll *)
	Tahun Perolehan	Diisi dengan tahun perolehannya
	Status Aset	APBD/Hibah *)
2.	JENIS TANAH	Diisi sesuai dengan kodifikasi tanah
3.	ALAMAT TANAH	Diisi alamat lengkap dimana asset berada
4.	DATA PEROLEHAN	
	Nomor Surat	Diisi dengan nomor kuitansi pembebasan tanah
	Tanggal Perolehan	Diisi dengan tanggal kuitansi pembebasan tanah
	Harga Perolehan	Harga tanah + biaya pendukung (biaya panitia, biaya sertifikat, biaya pengurusan/pematangan dll)
5.	DATA PENILAIAN ASET	
	Nama Bukti	Diisi dengan SPPT/Surat KPP PBB/Ssp PBB
	Nomor Bukti	Diisi dengan Nomor dari SPPT/Surat KPP PBB/Ssp PBB
	Tanggal Bukti	Diisi dengan tanggal dari SPPT/Surat KPP PBB/Ssp PBB
	NJOP Tanah pada tahun penilaian per M ²	Rp.
	Harga Penilaian	Diisi dengan mengalikan luas tanah dengan NJOP tanah pada tahun penilaian per M ²
6.	DATA PENILAIAN ASET TANAH UNTUK JALAN	
	Nama Bukti Pembanding I	Diisi dengan SPPT/Surat KPP PBB/Ssp PBB
	Nomor Bukti Pembanding I	Diisi dengan Nomor dari SPPT/Surat KPP PBB/Ssp PBB
	Tanggal Bukti Pembanding I	Diisi dengan tanggal dari SPPT/Surat KPP PBB/Ssp PBB

	NJOP Tanah pada tahun penilaian per M ² Pembanding I	Rp.
	Nama Bukti Pembanding II	Diisi dengan SPPT/Surat KPP PBB/Ssp PBB
	Nomor Bukti Pembanding II	Diisi dengan Nomor dari SPPT/Surat KPP PBB/Ssp PBB
	Tanggal Bukti Pembanding II	Diisi dengan tanggal dari SPPT/Surat KPP PBB/Ssp PBB
	NJOP Tanah pada tahun penilaian per M ² Pembanding II	Rp.
	Nama Bukti Pembanding III	Diisi dengan SPPT/Surat KPP PBB/Ssp PBB
	Nomor Bukti Pembanding III	Diisi dengan Nomor dari SPPT/Surat KPP PBB/Ssp PBB
	Tanggal Bukti Pembanding III	Diisi dengan tanggal dari SPPT/Surat KPP PBB/Ssp PBB
	NJOP Tanah pada tahun penilaian per M ² Pembanding III	Rp.
	Harga Penilaian	Diisi dengan mengalikan luas tanah dengan nilai rata-rata 6 (keenam) pembanding
	Dasar Penilaian	Membandingkan 3 (tiga) NJOP Tanah
7.	DATA PENILAIAN ASET UNTUK TANAH BUKAN JALAN	
	Nama Bukti Pembanding I	Diisi dengan SPPT/Surat KPP PBB/Ssp PBB
	Nomor Bukti Pembanding I	Diisi dengan Nomor dari SPPT/Surat KPP PBB/Ssp PBB
	Tanggal Bukti Pembanding I	Diisi dengan tanggal dari SPPT/Surat KPP PBB/Ssp PBB
	NJOP Tanah pada tahun penilaian per M ² Pembanding I	Rp.
	Nama Bukti Pembanding II	Diisi dengan SPPT/Surat KPP PBB/Ssp PBB
	Nomor Bukti Pembanding II	Diisi dengan Nomor dari SPPT/Surat KPP PBB/Ssp PBB
	Tanggal Bukti Pembanding II	Diisi dengan tanggal dari SPPT/Surat KPP PBB/Ssp PBB
	NJOP Tanah pada tahun penilaian per M ² Pembanding II	Rp.
	Harga Penilaian	Diisi dengan mengalikan luas tanah dengan nilai rata-rata 2 (kedua) pembanding
	Dasar Penilaian	Membandingkan 2 (dua) NJOP Tanah

8.	DATA DOKUMEN	
	Nomor Sertifikat/Bukti Kepemilikan/Penguasaan	Diisi dengan nomor sertifikat bukti kepemilikan/penguasaan
	Tanggal Sertifikat/Bukti Kepemilikan/Penguasaan	Diisi dengan tanggal sertifikat bukti kepemilikan/penguasaan
	Status Hak	Hak Pakai/Hak Pengelolaan *)
	Atas Nama	Diisi dengan nama pemegang hak atas tanah
	Keterangan Dokumen	Catatan keterangan lain
9.	BATAS-BATAS TANAH	Diisi sesuai dengan yang tertera pada sertifikat tanah
10	KETERANGAN TANAH	
.		
	Diatasnya berdiri	Diisi dengan nama gedung/Kantor/Penggunaan lain
11	FOTO TANAH	Terlampir
.		

Keterangan:

1. Jika terdapat dokumen perolehan lengkap maka nomor 4 diisi lainnya tidak
2. Jika tidak terdapat dokumen perolehan yang lengkap dan tanah tersebut memiliki NJOP maka Nomor 5 diisi, nomor 4, 6 dan 7 tidak
3. Jika tidak terdapat dokumen perolehan yang lengkap dan tanah tersebut tidak memiliki NJOP maka jika tanah jalan Nomor 6 diisi, sedang nomor 4, 5 dan 7 tidak
4. Jika tanah jalan maka pembanding I adalah ujung awal sisi kanan, pembanding II adalah ujung awal sisi kiri, pembanding III adalah tengah sisi kanan, pembanding IV adalah tengah sisi kiri, pembanding V adalah akhir sisi kanan, pembanding VI adalah akhir sisi kiri, jadi terdapat 6 (enam) pembanding
5. Untuk tanah bukan jalan pembanding NJOP tanah yang berdekatan yaitu pembanding I (sisi kanan dengan lokasi tanah) pembanding II (sisi kiri dengan lokasi tanah).

Sukoharjo,

Mengetahui
Kepala SKPD

Anggota Tim Penilai Unsur SKPD

.....
NIP.

.....
NIP.

Unsur Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo				
No.	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10				
11.				

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)**B. FORM PENILAIAN : PERALATAN DAN MESIN SELAIN KENDARAAN BERMOTOR**

No	Uraian	Keterangan
1.	IDENTITAS OBYEK BMD	
	Nama dan Jenis Barang	Diisi dengan nama dan jenis barang pada buku inventaris
	Kode BMD	Diisi sesuai kodefikasi barang pada buku inventaris
	Merk/Type	Diisi dengan merk/ukuran barang
	Ukuran	Diisi dengan ukuran barang
	Tahun Perolehan	Diisi dengan tahun perolehan barang
	Status Aset	APBD/HIBAH *)
2.	DATA PEROLEHAN	
	Nomor Surat	Diisi dengan Nomor Kontrak/SPK/Kuitansi
	Tanggal Perolehan	Diisi dengan Tanggal Kontrak/SPK/Kuitansi
	Harga Kantrak/SPK/Kuitansi	Diisi dengan Harga Kontrak/SPK/Kuitansi per satuan barang
	Jumlah Biaya Pendukung	Diisi dengan menjumlahkan semua biaya pendukung sehingga barang tersebut siap digunakan seperti ATK, photo copy, Panitia, Biaya lelang dll bila ada
	Jumlah Harga Perolehan	Diisi dengan menjumlahkan nilai kontrak dengan semua biaya pendukung
	Dasar Harga	Harga Perolehan
3.	DATA PENILAIAN ASET	
	Nama Bukti	Diisi dengan Buku Inventaris SKPD dengan Nomor Kode barang dan register dan dilampiri copy data barang
	Harga Perolehan	Diisi sesuai dengan harga barang yang typenya sama/sejenis
	Dasar Harga	Diisi sesuai dengan harga barang yang typenya sama saat perolehan
4.	DATA PENILAIAN ASET PERALATAN DAN MESIN KURANG DARI 9 TAHUN	
	Nilai Taksiran/Biaya Pembelian baru	Diisi dengan nilai biaya pembelian baru yang diambil dari Standarisasi Indeks Belanja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada tahun penilaian, apabila di dalam SIB tersebut tidak ada barang yang dimaksud maka biaya pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang setype/sejenis yang diperoleh dari harga pasar

	Depresiasi (10% x umur)	Diisi dengan nilai depresiasi yaitu 10 % x umur barang
	Nilai Aset (pembelian baru-depresiasi)	Diisi dengan mengurangi biaya pembelian baru dengan depresiasi
5.	DATA PENILAIAN ASET PERALATAN DAN MESIN LEBIH DARI 9 TAHUN DAN MASIH DIGUNAKAN	
	Nilai Taksiran/Biaya Pembelian baru	Diisi dengan nilai biaya pembelian baru yang diambil dari Standarisasi Indeks Belanja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada tahun penilaian, apabila di dalam SIB tersebut tidak ada barang yang dimaksud maka biaya pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang setipe/sejenis yang diperoleh dari harga pasar
	Nilai Aset (total taksiran x 10%)	Diisi dengan mengalikan nilai taksiran x 10 %
6.	KONDISI ASET	Baik/Kurang Baik *) yang diambil dari buku inventaris
7.	Foto BMD	Terlampir

Keterangan

1. Jika terdapat dokumen perolehan yang lengkap, maka nomor 3, 4 dan 5 tidak diisi.
2. Jika tidak terdapat dokumen yang lengkap dan menggunakan harga barang sejenis/setipe, maka nomor 2, 4 dan 5 tidak diisi.
3. Jika tidak terdapat barang sejenis/setipe di Buku Inventaris, maka nomor 2 dan 3 tidak perlu diisi. apabila umur aset tersebut kurang dari 9 tahun maka yang diisi nomor 4, sedang nomor 5 tidak diisi. Apabila umur aset tersebut lebih dari 9 tahun maka yang diisi nomor 5, sedang nomor 4 tidak diisi.

Sukoharjo,

Mengetahui
Kepala SKPD

Anggota Tim Penilai Unsur SKPD

.....
NIP.
NIP.

Unsur Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo				
No.	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10				
11.				

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)**C. FORM PENILAIAN : KENDARAAN BERMOTOR**

No	Uraian	Keterangan
1.	IDENTITAS OBYEK BMD	
	Nama dan Jenis Barang	Diisi dengan nama dan jenis barang pada buku inventaris
	Kode BMD	Diisi sesuai kodefikasi barang pada buku inventaris
	Merk/Type	Diisi dengan merk/Type barang
	Ukuran	Diisi dengan ukuran barang (CC)
	Nomor Polisi	Diisi dengan nomor polisi barang
	Nomor Rangka	Diisi dengan nomor rangka barang
	Nomor Mesin	Diisi dengan nomor mesin barang
	Nomor STNK	Diisi dengan nomor STNK barang
	Tahun Perolehan	Diisi dengan tahun perolehan barang
	Status Aset	APBD/HIBAH *)
2.	DATA PEROLEHAN	
	Nomor Surat	Diisi dengan Nomor Kontrak/SPK/Kuitansi
	Tanggal Perolehan	Diisi dengan Tanggal Kontrak/SPK/Kuitansi
	Harga Kontrak/SPK/Kuitansi	Diisi dengan Harga Kontrak/SPK/Kuitansi per satuan barang
	Jumlah Harga Perolehan	Diisi dengan menjumlahkan nilai kontrak dengan semua biaya pendukung
3.	DATA PENILAIAN ASET	
	Nama Bukti	Diisi dengan Keputusan Gubernur tentang NJKB
	Harga Penilaian	Diisi sesuai dengan NJKB pada waktu penilaian kendaraan bermotor yang bersangkutan
	Dasr Penilaian	Mengunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
4.	DATA DOKUMEN	
	Nomor BPKB	Diisi dengan nomor BPKB
	Tanggal BPKB	Diisi dengan tanggal BPKB
	Atas Nama	Diisi dengan nama pemilik sesuai dengan BPKB
	Keterangan BPKB	Catatan keterangan lain
5.	KONDISI ASET	Baik/Kurang Baik *) yang diambil dari buku inventaris

6.	Foto BMD	Terlampir

Keterangan

1. Jika terdapat dokumen perolehan yang lengkap, maka nomor 3 tidak diisi.
2. Jika tidak terdapat dokumen yang lengkap dan menggunakan kep gub tentang NJKB tahun penilaian, sehingga nomor 2 tidak diisi.

Sukoharjo,

Mengetahui
Kepala SKPD

Anggota Tim Penilai Unsur SKPD

.....
NIP.

.....
NIP.

Unsur Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo				
No.	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10				
11.				

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)**D. FORM PENILAIAN : BANGUNAN DAN GEDUNG**

No	Uraian	Keterangan
1.	IDENTITAS OBYEK BMD	
	Kode BMD	Diisi sesuai kodefikasi barang pada buku inventaris
	Luas Bangunan	Diisi dengan satuan meter persegi
	Penggunaan	Nama Gedung/bangunan
	Tahun Perolehan	Diisi dengan tahun perolehan barang
	Status Aset	APBD/HIBAH *)
	Konstruksi	Beton/Tidak Beton
	Fisik	Bertingkat/Tidak Bertingkat *)
2.	DATA PEROLEHAN	
	Nomor Surat Kontrak	Diisi dengan Nomor Kontrak/SPK
	Tanggal Kontrak	Diisi dengan Tanggal Kontrak/SPK
	Nilai Kontrak	Diisi dengan Nilai Kontrak/SPK
	Biaya Pendukung	Diisi dengan jumlah biaya pendukung missal : perencanaan, Pengawasan, biaya lelang, panitia
	Harga Perolehan	Diisi dengan menjumlahkan nilai kontrak dengan semua biaya pendukung
3.	DATA PENILAIAN ASET	
	Nama Bukti	Diisi dengan Keputusan Gubernur tentang NJKB
	Harga Penilaian	Diisi sesuai dengan NJKB pada waktu penilaian kendaraan bermotor yang bersangkutan
	Dasr Penilaian	Mengunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
4.	DATA DOKUMEN	
	Nomor BPKB	Diisi dengan nomor BPKB
	Tanggal BPKB	Diisi dengan tanggal BPKB
	Atas Nama	Diisi dengan nama pemilik sesuai dengan BPKB
	Keterangan BPKB	Catatan keterangan lain
5.	KONDISI ASET	Baik/Kurang Baik *) yang diambil dari buku inventaris
6.	Foto BMD	Terlampir

Keterangan

1. Jika terdapat dokumen perolehan yang lengkap, maka nomor 5 dan 6 tidak diisi.
2. Jika tidak terdapat dokumen yang lengkap dan umur bangunan kurang dari 40 tahun, maka nomor 4 dan 6 tidak diisi.

3. Jika tidak terdapat dokumen yang lengkap dan umur bangunan lebih dari 40 tahun, maka nomor 4 dan 5 tidak diisi.

Sukoharjo,

Mengetahui
Kepala SKPD

Anggota Tim Penilai Unsur SKPD

.....
NIP.

.....
NIP.

Unsur Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo				
No.	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10				
11.				

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)**E. FORM PENILAIAN : JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**

No	Uraian	Keterangan
1.	IDENTITAS OBYEK BMD	
	Kode BMD	Diisi sesuai kodefikasi barang pada buku inventaris
	Ukuran barang	Diisi dengan ukuran barang
	Penggunaan	Nama Jalan, Jaringan dan Irigasi
	Tahun Perolehan	Diisi dengan tahun perolehan barang
	Status Aset	APBD/HIBAH *)
2.	JENIS JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	Diisi sesuai dengan kodifikasi Jalan, Jaringan dan Irigasi
3.	ALAMAT ASET	Diisi alamat lengkap dimana asset berada
4.	DATA PEROLEHAN	
	Nomor Surat Kontrak	Diisi dengan Nomor Kontrak/SPK
	Tanggal Kontrak	Diisi dengan Tanggal Kontrak/SPK
	Harga Kontrak/SPK	Diisi dengan Harga Kontrak/SPK
	Jumlah Biaya Pendukung	Diisi dengan menjumlahkan semua biaya pendukung sehingga barang tersebut siap digunakan seperti ATK, photo copy, Panitia, Biaya lelang dll bila ada
	Jumlah Harga Perolehan	Diisi dengan menjumlahkan nilai kontrak dengan semua biaya pendukung
5.	DATA PENILAIAN ASET	
	Nama Bukti	Diisi dengan Buku Inventaris SKPD dengan Nomor Kode barang dan register dan dilampiri copy data barang
	Harga Perolehan	Diisi sesuai dengan harga barang yang typenya sama/sejenis
	Dasar Harga	Diisi sesuai dengan harga barang yang typenya sama saat perolehan
6.	DATA PENILAIAN ASET JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI KURANG DARI 4 TAHUN	
	Nilai Taksiran Pembuatan baru	Diisi dengan nilai biaya pembuatan baru yang diambil dari Standarisasi Indeks Belanja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
	Depresiasi (20% x umur)	Diisi dengan nilai depresiasi yaitu 20 % x umur barang
	Nilai Aset (pembelian baru-depresiasi)	Diisi dengan mengurangkan biaya pembelian baru dengan depresiasi

7.	DATA PENILAIAN ASET JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI LEBIH DARI 4 TAHUN DAN MASIH DIGUNAKAN	
	Total nilai taksiran membuat baru	Diisi dengan nilai biaya pembuatan baru yang diambil dari Standarisasi Indeks Belanja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
	Nilai Aset (total nilai taksiran x 20%)	Diisi dengan nilai total taksiran x 20 %
6.	KONDISI ASET	Baik/Kurang Baik *) yang diambil dari buku inventaris
7.	Foto JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	Terlampir

Keterangan

1. Jika terdapat dokumen perolehan yang lengkap, maka nomor 5, 6 dan 7 tidak diisi.
2. Jika tidak terdapat dokumen perolehan yang lengkap dan terdapat barang yang sejenis/setipe dengan tahun perolehan, maka yang diisi nomor 5 sedangkan nomor 4, 6 dan 7 tidak diisi.
3. Jika tidak terdapat dokumen perolehan yang lengkap dan tidak terdapat barang yang sejenis/setipe dengan tahun perolehan dan umur bangunan kurang dari 4 tahun yang diisi nomor 6 , sedangkan nomor 4, 5 dan 7 tidak diisi.
4. Jika tidak terdapat dokumen perolehan yang lengkap dan tidak terdapat barang yang sejenis/setipe dengan tahun perolehan dan umur bangunan lebih dari 4 tahun, maka yang diisi nomor 7 sedangkan nomor 4, 5 dan 6 tidak diisi.

Sukoharjo,

Mengetahui
Kepala SKPD

Anggota Tim Penilai Unsur SKPD

.....
NIP.

.....
NIP.

Unsur Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo				
No.	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10				
11.				

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)**F. FORM PENILAIAN : ASET TETAP LAINNYA**

No	Uraian	Keterangan
1.	IDENTITAS OBYEK BMD	
	Nama dan Jenis Barang	Diisi sesuai dengan nama dan jenis barang pada buku inventaris
	Kode BMD	Diisi sesuai kodefikasi barang pada buku inventaris
	Type	Diisi dengan type barang
	Fisik	Diisi dengan ukuran barang
	Tahun Perolehan	Diisi dengan tahun perolehan barang
	Status Aset	APBD/HIBAH *)
2.	DATA PEROLEHAN	
	Nomor Surat	Diisi dengan Nomor Kontrak/SPK/Kuitansi
	Tanggal Perolehan	Diisi dengan Tanggal Kontrak/SPK/Kuitansi
	Harga Kantrak/SPK/Kuitansi	Diisi dengan Harga Kontrak/SPK/Kuitansi
	Jumlah Biaya Pendukung	Diisi dengan menjumlahkan semua biaya pendukung sehingga barang tersebut siap digunakan seperti ATK, photo copy, Panitia, Biaya lelang dll bila ada
	Jumlah Harga Perolehan	Diisi dengan menjumlahkan nilai kontrak dengan semua biaya pendukung
	Dasar Harga	Harga Perolehan
3.	DATA PENILAIAN ASET	
	Nama Bukti	Diisi dengan Buku Inventaris SKPD dengan Nomor Kode barang dan register dan dilampiri copy data barang
	Harga Perolehan	Diisi sesuai dengan harga barang yang typenya sama/sejenis
	Dasar Harga	Diisi sesuai dengan harga barang yang typenya sama saat perolehan
4.	DATA PENILAIAN ASET TETAP LAINNYA KURANG DARI 9 TAHUN	
	Nilai Taksiran /Biaya Pembelian baru	Diisi dengan nilai biaya pembelian baru yang diambil dari Standarisasi Indeks Belanja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada tahun penilaian , apabila dalam SIB tersebut tidak ada barang yang dimaksud maka biaya pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang setype/sejenis yang diperoleh dari harga pasar

	Depresiasi (10% x umur)	Diisi dengan nilai depresiasi yaitu 10 % x umur barang
	Nilai Aset (pembelian baru-depresiasi)	Diisi dengan mengurangi biaya pembelian baru dengan depresiasi
5.	DATA PENILAIAN ASET TETAP LAINNYA LEBIH DARI 9 TAHUN DAN MASIH DIGUNAKAN	
	Nilai Taksiran /Biaya Pembelian baru	Diisi dengan nilai biaya pembelian baru yang diambil dari Standarisasi Indeks Belanja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada tahun penilaian , apabila dalam SIB tersebut tidak ada barang yang dimaksud maka biaya pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang setipe/sejenis yang diperoleh dari harga pasar
	Depresiasi (total taksiran x 10%)	Diisi dengan mengalikan nilai taksiran 10 %
6.	KONDISI ASET	Baik/Kurang Baik *) yang diambil dari buku inventaris
7.	Foto JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	Terlampir

Keterangan

1. Jika terdapat dokumen perolehan yang lengkap, maka yang diisi nomor 2 sedangkan nomor 3, 4 dan 5 tidak diisi.
2. Jika tidak terdapat dokumen perolehan yang lengkap dan terdapat barang yang sejenis/setipe dengan tahun perolehan, maka yang diisi nomor 3 sedangkan nomor 2, 4 dan 5 tidak diisi.
3. Jika tidak terdapat dokumen perolehan yang lengkap dan tidak terdapat barang yang sejenis/setipe dengan tahun perolehan dan umur bangunan kurang dari 9 tahun yang diisi nomor 4 , sedangkan nomor 2, 3 dan 5 tidak diisi.
4. Jika tidak terdapat dokumen perolehan yang lengkap dan tidak terdapat barang yang sejenis/setipe dengan tahun perolehan dan umur bangunan lebih dari 9 tahun, maka yang diisi nomor 5 sedangkan nomor 2, 3 dan 4 tidak diisi.
5. khusus Hewan, Ternak dan Tanaman dinilai tanpa dilakukan depresiasi

Sukoharjo,

Mengetahui
Kepala SKPD

Anggota Tim Penilai Unsur SKPD

.....
NIP.

.....
NIP.

Unsur Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo				
No.	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10				
11.				


BUPATI SUKOHARJO,

ttd


WARDOYO WIJAYA

LAMPIRA III : PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 35 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN PENILAIAN BARANG
 MILIK DAERAH


A.




B.




C.



D.



E.



BUPATI SUKOHARJO,
ttd

WARDOYO WIJAYA

